

**ETIKA PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)**  
**ARBITER/MEDIATOR**  
**BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA**

**BAB I**

**ETIKA PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)**  
**ARBITER/ MEDIATOR BAPMI**

**Pasal 1**

**Etika Perilaku terhadap Lembaga dan Profesi**

Arbiter/Mediator BAPMI senantiasa:

- (1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- (2) bersikap jujur, profesional, objektif, hati-hati, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya;
- (3) berorientasi kepada penegakan keadilan;
- (4) menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, khususnya masyarakat Pasar Modal;
- (5) bersikap independen dan tidak memihak;
- (6) mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);
- (7) bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan;
- (8) menjaga kewibawaan dan ketenteraman persidangan;

- (9) menghormati hak para pihak untuk didengar keterangannya;
- (10) menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diterima, diketahui, diperoleh dari atau sehubungan dengan pemeriksaan sengketa atau beda pendapat yang diselesaikan melalui Arbitrase/Mediasi di BAPMI;
- (11) menghindari diri dari adanya benturan kepentingan pada saat melaksanakan tugasnya;
- (12) berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan putusan dalam waktu yang telah disepakati atau ditentukan.

## **Pasal 2**

### **Etika Perilaku Hubungan Kerja**

Arbiter/Mediator BAPMI senantiasa:

- (1) menjaga kehormatan, martabat, nama baik dan reputasi rekan-rekan Arbiter/Mediator lain, lembaga Arbitrase/Mediasi, dan BAPMI baik di dalam maupun di luar persidangan;
- (2) memiliki kesadaran, kesetiaan dan penghargaan terhadap profesi Arbiter/ Mediator, lembaga Arbitrase/Mediasi dan BAPMI;
- (3) menjaga dan memupuk hubungan kerja yang baik dan saling menghormati dengan sesama Arbiter/Mediator BAPMI dan Pengurus BAPMI serta Dewan Kehormatan BAPMI.

## **Pasal 3**

### **Etika Perilaku Menjaga Integritas Diri**

Arbiter/Mediator BAPMI tidak:

- (1) melakukan perbuatan yang dapat merugikan atau bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum;

- (2) melakukan perbuatan yang dapat membuat cacat hukum pada putusan yang diambilnya;
- (3) menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- (4) menjalankan profesi atau pekerjaan yang bertentangan dengan harkat dan martabat seorang Arbiter/Mediator;
- (5) memangku sesuatu jabatan lain yang mengganggu kebebasan dan kemandiriannya di dalam menjalankan tugas sebagai Arbiter/Mediator;
- (6) menerima bantuan atau pemberian dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dimaksudkan atau diduga untuk atau dapat mempengaruhi putusannya;
- (7) mencari publisitas dari sengketa atau beda pendapat yang ditanganinya.

## **BAB II**

### **PENGAWASAN DAN PENEGAKAN ETIKA PERILAKU**

#### **Pasal 4**

- (1) Dewan Kehormatan menerima dan memeriksa pengaduan mengenai dugaan pelanggaran Etika Perilaku yang dilakukan oleh Arbiter/Mediator BAPMI.
- (2) Pelanggaran terhadap Etika Perilaku ini dikenakan sanksi oleh Ketua BAPMI berdasarkan putusan Dewan Kehormatan sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
- (3) Sanksi atau hukuman terhadap Arbiter/Mediator yang terbukti melakukan pelanggaran Etika Perilaku ini dapat berupa:
  - a. teguran, baik lisan maupun tertulis;
  - b. peringatan secara tertulis;
  - c. pemberhentian sementara sebagai Arbiter/Mediator BAPMI;
  - d. pemberhentian selamanya sebagai Arbiter/Mediator BAPMI.

- (4) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan atas pelanggaran Etika Perilaku ini menjadi beban BAPMI.
- (5) Tentang tata cara penyampaian laporan/pengaduan atas dugaan pelanggaran Etika Perilaku, proses pemeriksaan, pengambilan dan pelaksanaan putusan diatur di dalam Hukum Acara sebagaimana tercantum pada Lampiran Etika Perilaku ini.

**BAB III**  
**LAIN – LAIN**  
**Pasal 5**

- (1) Etika Perilaku ini disahkan dalam Rapat Umum Anggota Tahunan BAPMI yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2004 dan dinyatakan berlaku sejak tanggal ditutupnya Rapat tersebut.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Etika Perilaku dan/ataupun penyempurnaannya diserahkan kepada Dewan Kehormatan untuk membuat dan mengesahkannya dengan kewajiban melaporkannya kepada Rapat Umum Anggota yang berikutnya, sesuai dengan prosedur berikut:
  - a. Anggota BAPMI, anggota Pengurus, dan/atau anggota Dewan Kehormatan berhak mengajukan usulan perubahan dan/atau penambahan Etika Perilaku.
  - b. Anggota BAPMI, anggota Pengurus, dan/atau anggota Dewan Kehormatan yang bermaksud mengajukan usulan perubahan dan/atau penambahan Etika Perilaku, harus menyampaikannya secara tertulis disertai alasan dan konsep perubahan dan/atau penambahannya kepada Ketua BAPMI. Usulan perubahan dan/atau penambahan Etika Perilaku dari anggota Pengurus kepada Ketua BAPMI kemudian dibahas dan diputus dalam Rapat Pengurus.

- c. Ketua menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh anggota Dewan Kehormatan mengenai usulan perubahan dan/atau penambahan Etika Perilaku sebagaimana dimaksud di atas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima usulan tersebut.
- d. Dewan Kehormatan, dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan dari Ketua sebagaimana dimaksud di atas, harus sudah memulai rapat pertama untuk membahas usulan perubahan dan/atau penambahan Etika Perilaku.
- e. Dewan Kehormatan berwenang sepenuhnya untuk menerima dengan perubahan atau menolak usulan perubahan dan/atau penambahan Etika Perilaku.
- f. Keputusan dimaksud di atas diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau *voting* berdasarkan suara terbanyak biasa (lebih dari satu perdua jumlah anggota Dewan Kehormatan yang hadir). Keputusan dapat juga diambil melalui keputusan sirkuler (*circular resolution*) asalkan disetujui dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Kehormatan.

\*\*\*\*\*

LAMPIRAN

ETIKA PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*) ARBITER/MEDIATOR

BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA

## **HUKUM ACARA**

### **PENEGAKAN ETIKA PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)**

#### **Pasal 1**

#### **Pengaduan**

- (1) Dewan Kehormatan menerima pengaduan secara tertulis dari Pengurus atau pihak lain melalui Pengurus mengenai dugaan pelanggaran terhadap Etika Perilaku yang dilakukan oleh Arbiter/Mediator BAPMI.
- (2) Apabila Pengurus menerima pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dari pihak lain, Pengurus harus segera menyampaikan pengaduan tersebut kepada Dewan Kehormatan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan tersebut.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas harus disampaikan kepada Dewan Kehormatan dengan menyebutkan dan menjelaskan nama dan kepentingan pengadu, nama Arbiter/Mediator yang diduga melakukan pelanggaran, jenis pelanggaran yang dilakukannya, waktu terjadinya pelanggaran, dan bukti-bukti yang mendukung dugaan tersebut.
- (4) Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Dewan Kehormatan menerima pengaduan, Dewan Kehormatan sudah harus dapat menetapkan hari sidang pertama dan menyampaikan surat panggilan melalui surat tercatat atau kurir kepada pengadu dan teradu dengan tembusan kepada Ketua BAPMI. Surat panggilan sudah harus disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal sidang pertama tanpa menghitung tanggal pengiriman dan tanggal sidang.

- (5) Surat Panggilan harus menyebutkan (a) alasan panggilan sidang, (b) hari, tanggal, waktu dan tempat dilaksanakannya sidang, dengan melampirkan fotokopi surat pengaduan beserta lampirannya dan fotokopi Hukum Acara ini agar para pihak mengetahui proses beracaranya dan (c) adanya kewajiban pihak teradu untuk menyerahkan jawaban pada sidang pertama.

## **Pasal 2**

### **Pemeriksaan**

- (1) Apabila pengadu tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama, pengaduan dinyatakan gugur.
- (2) Apabila teradu tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama, Dewan Kehormatan akan melakukan panggilan kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan dengan tunduk pada ketentuan ayat (5) di bawah ini. Apabila teradu tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang kedua, pengaduan akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya teradu.
- (3) Pada sidang pertama, teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis, disertai bukti-bukti yang dianggapnya perlu, dalam 3 (tiga) rangkap.
- (4) Jika teradu tidak memberikan jawaban tertulis pada sidang pertama, Dewan Kehormatan dapat memberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban pada sidang kedua dalam waktu yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan dengan tunduk pada ketentuan ayat (5) di bawah ini. Jika teradu tetap tidak memberikan jawaban, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya dan pengaduan akan diperiksa dan diputus tanpa jawaban teradu.

- (5) Panggilan sidang setelah sidang pertama harus diterima oleh pihak pengadu dan teradu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang yang ditentukan tanpa menghitung tanggal pengiriman dan tanggal sidang, dengan tembusan kepada Ketua BAPMI.
- (6) Pengadu dan teradu datang sendiri dalam sidang-sidang atau menguasakan kepada orang lain.
- (7) Di hadapan sidang, kedua belah pihak dapat mengemukakan dan/atau dapat diminta oleh Dewan Kehormatan untuk mengemukakan alasan pengaduan dan pembelaan, bukti-bukti dan saksi-saksi, dengan ketentuan biaya untuk menunjukkan bukti dan menghadirkan saksi menjadi beban biaya pihak yang mengajukan bukti dan saksi yang bersangkutan itu sendiri.

### **Pasal 3**

#### **Bentuk Persidangan**

- (1) Sidang-sidang untuk memproses pengaduan adanya dugaan pelanggaran Arbiter/Mediator BAPMI terhadap Etika Perilaku dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan sebagai majelis yang dihadiri/diwakili secara sah oleh lebih dari satu perdua anggota Dewan Kehormatan, dan dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Kehormatan yang dipilih oleh dan di antara anggota Dewan Kehormatan yang hadir untuk memimpin persidangan itu.
- (2) Anggota Dewan Kehormatan yang berhalangan hadir hanya dapat diwakili oleh Anggota Dewan Kehormatan lainnya dengan surat kuasa, tetapi seorang Anggota Dewan Kehormatan hanya dapat mewakili sebanyak-banyaknya seorang Anggota Dewan Kehormatan lainnya.

- (3) Persidangan dilakukan secara tertutup dengan dihadiri oleh anggota Dewan Kehormatan, pihak pengadu dan/atau kuasanya, pihak teradu dan/atau kuasanya, saksi-saksi, dan Pengurus BAPMI.

#### **Pasal 4**

#### **Putusan**

- (1) Sidang dapat mengambil keputusan secara sah apabila pada sidang pertama hadir atau diwakili secara sah lebih dari satu perdua anggota Dewan Kehormatan.
- (2) Putusan diambil oleh Dewan Kehormatan berdasarkan musyawarah mufakat atau *voting* berdasarkan suara terbanyak biasa (lebih dari satu perdua jumlah anggota Dewan Kehormatan yang hadir) dan ditandatangani oleh semua anggota Dewan Kehormatan yang hadir. Apabila dilakukan *voting*, putusan tidak perlu mencantumkan adanya *dissenting opinion* yang mungkin ada dalam pengambilan putusan.
- (3) Putusan harus sudah dapat diambil oleh Dewan Kehormatan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal sidang pertama.
- (4) Dewan Kehormatan menerima dan memeriksa serta memutus pengaduan atas dugaan pelanggaran Etika Perilaku oleh Arbiter/Mediator sebagai instansi pertama dan terakhir.
- (5) Putusan harus memuat pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Etika Perilaku yang dilanggar.
- (6) Putusan dibacakan oleh Dewan Kehormatan dalam sidang terbuka dan, dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah putusan diucapkan, salinan putusan tersebut disampaikan kepada pihak teradu, pengadu, dan Pengurus BAPMI.

- (7) Segera setelah menerima salinan putusan Dewan Kehormatan, Pengurus melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan kepada segenap Anggota BAPMI dan Ketua Bapepam mengenai putusan tersebut dan tindakan yang telah dilakukan.

\*\*\*\*\*